



**PUTUSAN**

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1197/Pdt.G/2015/ PA.Smp tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng (tempat perkawinan) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guluk-guluk (tempat tinggal Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 1 Maret 2016 yang dihadiri oleh para pihak, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2016, sebagaimana ternyata, dari akta permohonan banding Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Smp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa menyusul permohonan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2016 yang diterima Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga, dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016, yang terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep masing-masing tanggal 14 Maret 2016;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan perimbangannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan jawaban Pembanding atas gugatan Terbanding dimana pada Oktober 2015, telah terjadi kesalahpahaman antara Pembanding dengan Terbanding karena kepergian Terbanding bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya ke Malang, Jawa Timur, dan kepergian tersebut menurut Pembanding tanpa seizinnya, sehingga Pembanding menganggap Terbanding telah berlaku *nusyuz*, sehingga Pembanding mengembalikan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa sikap yang dilakukan Pembanding tersebut adalah keliru, karena sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, surat An- Nisa' [4] : 34, dimana apabila istri (Terbanding) melakukan pelanggaran, sebaiknya Pembanding bersikap dengan tahapan, yaitu menasehati Terbanding (*mauidzah hasanah*), pisah ranjang dengan Terbanding (*mahjur*), dan memukul Terbanding dengan tidak membahayakan (*dharbah*), tetapi ternyata *tadrib* sanksi-sanksi tersebut telah tidak dilakukan Pembanding, bahkan Pembanding langsung mengembalikan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang mengembalikan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding, padahal Terbanding tinggal bersama Pembanding di rumah orang tua Pembanding selama 19 (sembilan belas) tahun, disertai ucapan talak dari Pembanding terhadap Terbanding, sebagaimana keterangan saksi-saksi Terbanding, adalah sebagai sikap yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dari keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding yang kesemuanya saling bersesuaian, telah didapat fakta, bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah tidak ada kerukunan lagi yang ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, yang sekalipun Pembanding telah berusaha menjemput Terbanding untuk berkumpul kembali, namun tidak berhasil, sehingga telah menguatkan dalil Terbanding, bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak bersedia bersatu lagi dengan Pembanding, maka untuk terwujudnya pergaulan suami istri yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) sudah sangat sulit, sehingga *rasa rahmah* (*sayang*) dari Terbanding sudah tidak ada lagi, padahal dalam *rahmah* (*sayang*) terdapat rasa ingin selalu bersama serta tidak ada lagi sikap untuk saling menyakiti pasangan hidupnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Sumenep, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 1 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 12437 H, akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 1 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqad'ah 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. Luqmanul Hakim Bastary,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ridhwan Hajjaj, MA. dan Dra. Hj. Zulaecho, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0171/Pdt.G/2016/PTA. Sby, tanggal 26 April 2016, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.Roesiyati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding

**KETUA MAJELIS,**

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.RIDHWAN HAJJAJ, M.A.    Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESYATI, SH.

## Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.M.HES.

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.**